



Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Anisa Farras Azmii¹, Agnes Tika², Denaya Syabilla Fitri³, Monika Septiyar⁴

¹⁻⁴Universitas Bandar Lampung

Email : annisafaras427@gmail.com¹, Agnestika15@gmail.com², syabillafitris29@gmail.com³, monikaseptiyar@gmail.com⁴

Abstract: Higher education is often seen as a place to shape future leaders and create positive change in society. However, corruption poses a serious threat to the integrity and purpose of higher education. This article discusses the challenges and strategies in instilling anti-corruption awareness in higher education environments. These challenges include a culture of corruption that is difficult to change, economic pressures that encourage unethical behavior, and a lack of transparency and accountability. The proposed strategy includes implementing a curriculum that promotes the values of integrity, establishing an independent monitoring body, implementing a strict code of ethics, and raising awareness through campaigns and training. By implementing this strategy holistically, it is hoped that higher education can become an effective agent of change in fighting corruption and promoting good governance in society.

Keywords: Corruption, Integrity, Education

Abstrak: Pendidikan tinggi seringkali dianggap sebagai tempat untuk membentuk pemimpin masa depan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Namun, korupsi merupakan ancaman serius bagi integritas dan tujuan pendidikan tinggi. Artikel ini membahas tantangan dan strategi dalam menanamkan kesadaran anti-korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. Tantangan tersebut mencakup budaya korupsi yang sulit diubah, tekanan ekonomi yang mendorong perilaku tidak etis, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Strategi yang diusulkan meliputi penerapan kurikulum yang mempromosikan nilai-nilai integritas, pembentukan lembaga pengawas independen, pelaksanaan kode etik yang ketat, dan peningkatan kesadaran melalui kampanye dan pelatihan. Dengan menerapkan strategi ini secara holistik, diharapkan pendidikan tinggi dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memerangi korupsi dan mempromosikan tata kelola yang baik di masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Integritas, Pendidikan

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi telah menjadi penyakit kronis yang merajalela di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan dampaknya yang merugikan secara ekonomi, sosial, dan politik, korupsi telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kemakmuran masyarakat. Di Indonesia, terkhusus di lingkungan perguruan tinggi korupsi bukan hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi tantangan moral yang mempengaruhi struktur sosial dan kepercayaan publik. Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalah gunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Dampak negatif korupsi terhadap perekonomian Indonesia sangatlah besar.

¹Setiap tahunnya, miliaran dolar dana publik menguap akibat praktik korupsi yang merajalela. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, pembangunan terhambat, kesenjangan sosial semakin melebar, dan kesempatan untuk kemajuan ekonomi terbatas bagi sebagian besar masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan semakin berkembang modus korupsi yang dilakukan. Pemerintah Indonesia saat ini sering dihadapkan pada kasus – kasus penyelewengan dana APBD/APBN, penggelembungan anggaran (mark – up), korupsi dan berbagai jenis kasus pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, potensi kerugian negara² dan kekurangan penerimaan Negara. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, korupsi juga menggerogoti fondasi moral dan integritas sosial. Korupsi menciptakan budaya di mana nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dipandang sebelah mata. Hal ini merusak moralitas masyarakat dan menimbulkan sikap skeptisisme terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan keadilan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang tak terhitung dalam pembangunan sosial dan pembentukan karakter bangsa.

Namun demikian, Indonesia tidak berdiam diri dalam menghadapi tantangan korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil untuk memberantas korupsi dan memulihkan integritas sistem. Pembentukan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah konkret dalam menegakkan supremasi hukum dan memberikan sinyal kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Selain itu, reformasi hukum, peningkatan transparansi, dan kampanye edukasi juga menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang holistik.

Selain upaya pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan dalam memerangi korupsi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, penguatan sistem pengawasan, serta pembangunan kesadaran

¹ (alfarizi, bambang hartono, zainudin hasan, 2021) alfarizi, bambang hartono, zainudin hasan. (2021). implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kangkung (APBK) yang di lakukan oleh oknum mantan kepala kampung menanga jaya vol. 01, no. 3. *hukum*, 89-90

² (bambang hartono, zainudin hasan, heru budi khaurniawan, 2022) bambang hartono, zainudin hasan, heru budi khaurniawan. (2022). tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang di lakukan oleh aparat sipil negara vol. 5 ,no. 2. *hukum*, 125-126.

hukum dan integritas menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak memihak terhadap korupsi.³

Korupsi merupakan masalah yang telah merasuki berbagai lapisan masyarakat, termasuk dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi tempat yang menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan etika, sering kali tidak luput dari bayang-bayang korupsi yang menghantui. Korupsi di perguruan tinggi dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari praktek suap dalam penerimaan mahasiswa hingga penyelewengan dana penelitian.

Fenomena korupsi di perguruan tinggi menjadi perhatian serius karena konsekuensinya tidak hanya merugikan lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga menciderai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Korupsi dapat mengganggu proses pembelajaran, menghambat pencapaian akademik, dan merusak moralitas mahasiswa. Selain itu, korupsi di perguruan tinggi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana nilai-nilai integritas dan etika seringkali terabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mempengaruhi budaya akademik yang seharusnya didasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penting untuk menjalankan program pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi guna meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, memperkuat integritas institusi, dan membentuk generasi pemimpin masa depan yang berintegritas tinggi. Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi bukan hanya merupakan tanggung jawab institusi pendidikan itu sendiri, tetapi juga merupakan bagian penting dalam upaya memerangi korupsi secara lebih luas dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945,

³ Rachmawati, A. F. (2022). *Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia*. Eksaminasi; Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1.

Perundang-undangan terkait korupsi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Terdapat 2 (dua) faktor utama penyebab korupsi, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor internal adalah salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari diri pribadi seseorang. Hal itu umumnya ditandai dengan adanya sifat manusia yang tergolong ke dalam 2 (dua) aspek, diantaranya, Berdasarkan Aspek Perilaku Individu Terdapat beberapa aspek perilaku individu dengan diantaranya sebagai berikut: Sifat Tamak atau Rakus. Moral yang Kurang Kuat dirinya.⁴, Gaya Hidup Konsumtif, Berdasarkan Aspek Sosial.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab korupsi akan lebih cenderung terhadap pengaruh dari luar dengan diantaranya mencakup berbagai aspek antara lain: Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi, Aspek Ekonomi.⁵, Aspek Politis, Aspek Organisasi.

Sedangkan Faktor penyebab terjadinya korupsi di perguruan tinggi sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang umumnya menjadi pemicu korupsi di lingkungan perguruan tinggi antara lain :

1. Ketidaktransparan dan Kurangnya Akuntabilitas: Sistem yang kurang transparan dan kurangnya akuntabilitas dapat menciptakan celah bagi praktek korupsi. Kurangnya pengawasan dan mekanisme kontrol yang efektif memungkinkan pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa terdeteksi.

⁴ (aris prio agus santoso, 2022)

⁵ (Tahar Ben Jelloun, 2010) Tahar Ben Jelloun. (2010). *korupsi*. jakarta: serambi ilmu semesta.

2. Peningkatan Kompetisi dan Ambisi: Persaingan yang semakin ketat di antara perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber daya, dana penelitian, atau peringkat akademik tertinggi dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan korupsi demi mencapai tujuan mereka.
3. Kurangnya Kesadaran Etika dan Moral: Kurangnya penanaman nilai-nilai etika dan moral dalam lingkungan perguruan tinggi dapat membuat individu rentan terhadap tindakan korupsi. Ketika integritas dan kejujuran diabaikan, praktek korupsi menjadi lebih mudah diterima atau dianggap wajar.
4. Budaya Nepotisme dan Klientelisme: Adanya praktik nepotisme dan klientelisme dalam pengambilan keputusan atau alokasi sumber daya di perguruan tinggi dapat memperkuat pola-pola korupsi. Penempatan individu berdasarkan hubungan pribadi atau politik daripada meritokrasi dapat menggerus keadilan dan memicu korupsi.
5. Krisis Ekonomi dan Keuangan: Krisis ekonomi atau keuangan dapat menciptakan tekanan tambahan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencari sumber pendapatan tambahan atau mengurangi pengeluaran, yang dapat menyebabkan praktek korupsi.
6. Kurangnya Hukuman dan Penegakan Hukum yang Tegas: Kurangnya hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi serta lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan kesan bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan tanpa risiko yang signifikan.
7. Kurangnya Pendidikan Anti-Korupsi: Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang bahaya korupsi di kalangan para pemangku kepentingan di perguruan tinggi dapat memperburuk masalah, karena mereka mungkin tidak menyadari dampak negatif dari tindakan korupsi.

Faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan dapat saling memperkuat, menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat berkembang subur. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi di perguruan tinggi perlu melibatkan pendekatan holistik yang mengatasi berbagai faktor penyebab tersebut.

2. Dampak dan Masalah Korupsi yang terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Masalah korupsi di Indonesia merupakan ancaman serius yang merusak kehidupan bangsa dan negara. Korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Korupsi mencakup berbagai bentuk, seperti suap, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Dampak negatif korupsi meliputi kerugian keuangan negara, ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan berbagai masalah lainnya yang merugikan masyarakat luas. Penyebab korupsi di Indonesia antara lain adalah

celah yang memuluskan niat jahat para koruptor, sistem yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan kurangnya integritas pada setiap individu. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, tindakan intensif, dan semangat integritas yang tulus agar Indonesia dapat membebaskan diri dari belenggu korupsi dan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan.

3. Dampak Korupsi Bagi Kehidupan di Perguruan Tinggi

Dampak korupsi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat sangat merusak, baik bagi lembaga pendidikan itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi :

1. Pengurangan Kualitas Pendidikan: Korupsi dapat mengganggu proses pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi. Misalnya, penyelewengan dana pendidikan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas, kurikulum yang tidak memadai, atau kualitas pengajaran yang rendah.
2. Penurunan Integritas dan Reputasi: Praktek korupsi di perguruan tinggi dapat merusak integritas dan reputasi lembaga tersebut. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan mengurangi daya tarik bagi calon mahasiswa, dosen, atau mitra kerja.
3. Merosotnya Prestasi Akademik: Korupsi dapat mengakibatkan distorsi dalam penilaian akademik dan promosi, sehingga merugikan para mahasiswa, dosen, dan peneliti yang bekerja keras. Hal ini juga dapat menyebabkan merosotnya standar akademik dan prestasi pendidikan secara keseluruhan.
4. Pemborosan Sumber Daya: Praktek korupsi sering kali menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk memajukan pendidikan justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
5. Ketidaksetaraan Akses dan Kesempatan: Korupsi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan pendidikan. Mahasiswa yang mampu membayar suap mungkin mendapatkan perlakuan istimewa dalam hal penerimaan, penilaian, atau alokasi sumber daya, sementara yang kurang mampu terpinggirkan.
6. Kerentanan Terhadap Praktik Korupsi di Masa Depan: Praktek korupsi yang dibiarkan terjadi di perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan yang memperkuat budaya korupsi. Mahasiswa yang terbiasa dengan praktek korupsi selama masa pendidikannya cenderung melanjutkan perilaku tersebut di masa depan.

7. Kerugian Ekonomi dan Sosial: Korupsi di perguruan tinggi tidak hanya merugikan lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas. Penelitian yang tidak jujur, lulusan yang kurang berkualitas, dan kurangnya inovasi dapat menghambat kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.
8. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah internal perguruan tinggi, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak untuk mencegah dan memeranginya.

Dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, sangat penting untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesadaran anti korupsi di perguruan tinggi guna membangun negara yang bersih, adil, dan berkeadilan.⁶

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya korupsi ialah karena kurangnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi, termasuk lemahnya sistem pengawasan dan penindakan, menjadi penyebab utama makin merajalelanya korupsi, serta pendapatan yang rendah di kalangan pejabat publik seringkali dijadikan alasan untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan status sosial.
2. Dampak dari korupsi mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, baik melalui pemborosan anggaran, penurunan investasi, maupun pengurangan pendapatan negara, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan pemimpinnya, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial.

SARAN

1. Melakukan reformasi hukum yang menyeluruh untuk memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif dan adil terhadap pelaku korupsi, serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan konsekuensi korupsi perlu ditingkatkan baik di kalangan masyarakat umum maupun di institusi pendidikan.
2. Pemerintah menggunakan pendidikan antikorupsi sebagai strategi pemberantasan korupsi. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Serta memberikan penegakan hukum yang tegas.

⁶ Ade Fernanda . (2023). *Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan : Evaluasi Terhadap dampak korupsi terhadap pembangunana ekonomi , sosial, dan lingkungan* . multidisiplin ilmu Vol. 1, No. 5, 80-81.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio Agus Santoso. (2022). tindak pidana korupsi. yogyakarta: pustaka baru press.
- Ade Fernanda . (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan : Evaluasi Terhadap dampak korupsi terhdap pembangunana ekonomi , sosial, dan lingkungan . multidisiplin ilmu Vol. 1, No. 5, 80-81.
- Alfarizi, bambang hartono, zainudin hasan, 2021) alfarizi, bambang hartono, zainudin hasan. (2021). implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggran pendahuluan dan belanja kangkung (APBK) yang di lakukan oleh oknum mantan kepala kampung menanga jaya vol. 01, no. 3. hukum, 89-90.
- Bambang Hartono, zainudin hasan, heru budi khaurniawan, 2022) bambang hartono, zainudin hasan, heru budi khaurniawan. (2022). tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang di lakukan oleh aparaturn sipil negara vol. 5 ,no. 2. hukum, 125-126.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. Eksaminasi; Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Tahar Ben Jelloun, 2010) Tahar Ben Jelloun. (2010). korupsi. jakarta: serambi ilmu semesta.